

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Di Negara Republik Indonesia ini terdapat tiga sistem hukum yang diberlakukan dan menjadi suatu bagian dari tatanan kehidupan masyarakat. Ketiga sistem hukum tersebut antara lain Hukum Adat, Hukum Islam, dan Hukum Perdata (BW) yang dikodifikasikan sebagai Hukum Negara (Konstitusi). Pada penerapannya, dari tiga sistem hukum ini masing-masing memiliki fondasi hukum yang berbeda.<sup>1</sup>

Dalam hukum adat, bentuk materiil dari hukum tersebut sebagian besar tidak tertulis karena telah menjadi aturan dan pedoman dalam kehidupan yang sudah mengakar dan berkembang. Sehingga meskipun memiliki latar belakang corak budaya dan sosial yang berbeda-beda di setiap daerahnya, Hukum Adat ini masih dapat berlaku dan legal selama hukum tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan negara maupun ketentuan syara'. Hukum Islam muncul karena Agama Islam sendiri telah menjadi kepercayaan atau keyakinan yang dianut oleh mayoritas masyarakat Negara Republik Indonesia, sehingga memberinya ruang untuk menjadi bagian dari konsep hukum berlandaskan syariat Islam yang berkekuatan tetap. Sedangkan untuk Hukum Perdata sendiri merupakan adaptasi dari hukum barat sepeninggal Belanda setelah menjajah Indonesia (BW) yang kemudian dijadikan sebagai Hukum Konstitusi Negara Republik Indonesia guna mencakup seluruh dimensi dan ruang lingkup segala aturan yang berlaku dan berkembang di Indonesia.

Ketiga hukum yang hidup di Indonesia ini yakni hukum adat, hukum islam dan hukum perdata hidup sebagai aturan dan norma yang berlaku secara berdampingan karena toleransi akan pluralisme hukum dikalangan masyarakat Indonesia. Namun kenyataan yang terjadi pada saat ini, pelaksanaan sistem-sistem hukum tersebut mengalami suatu problematika

---

<sup>1</sup> Munarif, Asbar Tantu (2022), *Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Perdata di Indonesia (Studi Perbandingan)*, ALMASHADIR, Vol. 4 (2), 139

dalam rangka mewujudkan suatu pembaharuan hukum. Di Indonesia, di mana undang-undang adalah bagian dari pengaturan hukum yang utama. Pembaharuan, masyarakat melalui jalan hukum berarti melaksanakan pembaharuan hukum terutama melalui perundang-undangan.

Sistem hukum yang masih menjadi dilema di Indonesia salah satunya adalah tentang kewarisan. Praktik didalamnya memiliki banyak perbedaan penerapan dikarenakan tata kehidupan masyarakat Indonesia yang majemuk serta belum adanya suatu kodifikasi hukum waris yang berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia. Bentuk serta sistem hukum waris memiliki korelasi yang kuat dengan bentuk masyarakat serta sifat kekeluargaan, terutama di Indonesia dikarenakan masyarakatnya menempati struktur yang penting dimana didalamnya terdiri dari bermacam-macam suku, ras, agama dan budaya yang mempunyai corak berbeda-beda.

Dengan meninggalnya seseorang terjadilah suatu proses pemindahan dan pengoperan harta kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia yang dikenal dengan pewarisan.<sup>2</sup> Sehingga yang dapat menimbulkan persoalan atau konflik dalam hal ini adalah proses perpindahan pusaka peninggalan berupa harta benda, pada siapa yang berhak menanggung segala urusan yang berhubungan dengan seseorang yang telah tiada tersebut (pewaris) berupa kekayaan baik benda bergerak maupun tidak bergerak dimulai dari hutang-hutangnya hingga wasiatnya.

Dalam sistem waris adat masyarakat Indonesia, hak mewaris diberlakukan berdasarkan sistem garis keturunan yang terbagi dalam tiga macam keturunan, meliputi sistem matrilineal (garis keturunan ibu) seperti yang dilaksanakan di daerah Minangkabau, patrilineal (garis keturunan ayah) seperti yang ada di daerah Bali dan Ambon serta parental (garis keturunan ayah dan ibu) yang terjadi di daerah Jawa dan Madura.<sup>3</sup>

Sedangkan menurut hukum perdata, hukum waris diatur dalam buku II KUHPerdata tentang benda dimulai dari pasal 830-1130 KUHPerdata.

---

<sup>2</sup> Oemar Moechtar. *Perkembangan Hukum Waris : Praktik Penyelesaian Sengketa Waris di Indonesia*. (Jakarta: Prenadamedia Grup). 2019, 5

<sup>3</sup> Supriyadi (2015), *Pilihan Hukum Kewarisan dalam Masyarakat Pluralistik (Studi Komparasi Hukum Islam dan Hukum Perdata)*, AL- 'ADALAH, Vol. XII (3), 554

Alasan hukum waris tercantum dalam buku II KUHPerdara tentang benda dikarenakan hak mewaris berkaitan erat dengan hak kebendaan sebagaimana yang diatur dalam 528 KUHPerdara dan hak waris merupakan salah satu cara seseorang dalam memperoleh hak kebendaan yang tercantum pada pasal 584 KUHPerdara.

Penggolongan ahli waris yang diatur dalam KUHPerdara terbagi dalam empat golongan berdasarkan dari urutan dekat jauhnya hubungan pertalian darah/keluarga dari pewaris, dimana orang yang memiliki hubungan pertalian darah terdekat dengan pewaris menutup orang yang memiliki hubungan pertalian darah yang lebih jauh dengan pewaris. Penggolongan ahli waris ini dimulai dari golongan pertama yang terdiri dari: a) anak-anak dan keturunannya; b) suami atau istri yang hidup terlama (pasal 852 (1) KUHPerdara). Kemudian golongan kedua yakni: a) orang tua; b) saudara laki-laki dan keturunannya; c) saudara perempuan dan keturunannya (pasal 854 (1) KUHPerdara). Untuk golongan ketiga terdiri keluarga pertalian darah terdekat (sedarah) pada garis keturunan keatas, baik pertalian darah bapak atau ibu (pasal 853 KUHPerdara). Dan golongan keempat terdiri keluarga sedarah dalam garis menyimpang sampai derajat keenam (pasal 858 KUHPerdara).

Untuk kewarisan dalam hukum islam, waris berasal dari Bahasa Arab *Mawa>ri>th* yang merupakan bentuk jama' *al-irth* (الإرث) atau *al-mi>ra>th* (الاميراث), yang berarti “seperangkat kekayaan milik seseorang yang telah ditinggalkan karena seseorang tersebut telah tiada (meninggal dunia)”.<sup>4</sup> Munculnya ketetapan tentang waris ini bersamaan turunnya wahyu (Al-Qur'an) sebagai landasan adanya sistem waris yang biasa disebut juga dengan *Al-Fara>id{*. Istilah “*faraid*” ini mengacu terhadap konsep tentang ketentuan pasti kepada semua pihak yang termasuk dalam ahli waris. Maksud dari ketentuan tersebut adalah berdasarkan dengan yang telah ditetapkan wahyu sebagai bagian dari pedoman suci dan norma.

---

<sup>4</sup> Teungku Muhammad hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2002), 5

Sehingga hal tersebut dipahami oleh para ahli yuridis klasik adalah sebagai suatu kewajiban yang harus dilakukan dan dijalankan oleh setiap muslim. Melaksanakannya berarti memenuhi dan menaati perintah agama. Ia dianggap sebagai *compulsory law (dwingend recht)*, yakni hukum yang bersifat mutlak.<sup>5</sup>

Lain halnya dengan hukum perdata, hukum kewarisan dalam Islam tidak menyamaratakan porsi harta waris untuk laki-laki dan perempuan, akan tetapi hukum waris Islam menempatkan seolah laki-laki sebagai ahli waris yang lebih dominan dan superior daripada perempuan. Hal ini bukan tanpa alasan namun berdasarkan dengan asas yang dianut hukum kewarisan Islam yakni asas keadilan berimbang, dimana maksud dari keadilan disini adalah perolehan hak serta penunaian kewajiban haruslah *balance* (seimbang). Sedangkan maksud berimbang adalah baik laki – laki maupun perempuan dapat menjadi pewaris maupun ahli waris tanpa membedakan usia dan asal usul silsilah kekerabatan.

Dalam hal ini asas keadilan berimbang diterapkan juga dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 176 yang berbunyi “apabila hanya ada anak perempuan tunggal dia mendapat separoh bagian, apabila ada dua atau lebih mereka bersama-sama mendapatkan bagian dua pertiga dan bila anak perempuan bersama anak laki-laki, bagiannya anak laki-laki dua berbanding satu dengan anak perempuan”. Juga terdapat dalam 180 KHI yang berisi “Janda mendapat seperempat bagian pewaris tidak meninggalkan anak dan bila pewaris meninggalkan anak, maka janda mendapat seperdelapan bagian”. Dari pasal 176 dan 180 KHI tersebut dapat diartikan bahwa perbandingan bagian yang didapat antara laki-laki dengan perempuan yakni satu banding dua (1:2). Hal ini merupakan ketentuan *faraid* yang telah ditetapkan berdasarkan nash seperti yang tertera pada QS. Al-Nisa>’ ayat 11-12 yang menjelaskan tentang porsi laki-laki dan perempuan, pendapat para fuqaha dan hasil ijtihad para ulama serta cendekiawan muslim di Indonesia.

---

<sup>5</sup> Sukris Sarmadi. *Hukum Waris Islam di Indonesia (Perbandingan Kompilasi Hukum Islam dan Fiqh Sunni)*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo. 2013, 2

Namun dalam pelaksanaannya, hukum waris Islam di Indonesia memiliki keterbatasan ruang untuk menjadi suatu hukum yang dominan meskipun mayoritas dari masyarakat Indonesia beragama Islam karena harus berbagi ruang dengan hukum waris adat yang telah menjadi pedoman yang mengakar dalam masyarakat serta hukum perdata yang bertindak sebagai penyatu hukum untuk seluruh lapisan dan golongan masyarakat. Tidak berhenti disitu, adanya suatu problematika yang dimana terdapat banyak kitab yang mengkaji hukum waris Islam yang didalamnya terkandung banyak penafsiran sehingga menyebabkan adanya perbedaan pendapat<sup>6</sup>.

Mengenai pemaparan diatas, menunjukkan suatu bukti bahwa penerapan Hukum waris di Indonesia ini terbilang mengalami disharmoni, dikarenakan banyaknya sumber hukum yang dijadikan sebagai acuan dan diakui legalitasnya yang dapat menyebabkan terdistorsinya perspektif masyarakat terhadap keabsahan hukum. Salah satu contoh permasalahan yang dihadapi dalam kewarisan yang ada di Indonesia adalah tentang ahli waris pengganti. Para ahli hukum berpendapat bahwa penggantian tempat didalam waris hanya ada dalam hukum kewarisan adat dan hukum kewarisan perdata yang disebut dengan *plaatsvervulling*. Namun Hazairin (1906-1975), seorang tokoh pembaharuan hukum mengatakan bahwa didalam hukum kewarisan Islam terdapat konsep tentang penggantian tempat ahli waris sama seperti yang ada dalam hukum adat dan hukum perdata. Hazairin berkata demikian bukan tanpa alasan dan dasar yang jelas, tetapi beliau mengambil dan menjadikan ahli waris pengganti dalam KUHPperdata (*plaatsvervulling*) sebagai ijtihadnya yang disandarkan pada QS. Al-Nisa>' ayat 33 yang berbunyi:

---

<sup>6</sup> Aulia Muthiah, Novy Sri Pratiwi Hardani. *Hukum Waris Islam*. (Yogyakarta: Medpress Digital), 2015. 4

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَالَّذِينَ  
 عَقَدْتُمْ أَيْمَانَكُمْ فَأَتَوْهُمْ نَصِيبَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ  
 شَهِيدًا<sup>7</sup>

“Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.”

Menurut penafisran Hazairin, dalam ayat tersebut tercantum kata “*mawa>li*” yang berarti orang-orang yang menggantikan seseorang dalam memperoleh harta waris yang ditinggalkan oleh orang tua atau kerabat dekat yang sebenarnya harta waris tersebut ditujukan pada anak atau saudara yang telah tiada lebih dulu daripada pewaris untuk kemudian digantikan tempatnya dengan alasan karena mereka masih kerabat dengan pewaris dan tidak adanya penghubung diantara mereka dengan pewaris. Sehingga Hazairin disini mendefinisikan *mawa>li* sebagai ahli waris pengganti seperti pada hukum adat dan hukum perdata. Pada akhirnya ketentuan ahli waris pengganti atau *mawa>li* juga tercantum pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 185 ayat 1 dan 2, berbunyi :

- 1) ”Ahli waris yang meninggal dunia lebih dahulu dari si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang disebut dalam Pasal 173 KHI”
- 2) “Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti”

Berbanding berbalik dengan ahli waris pengganti (*plaatsvervulling*) yang diatur dalam KUHPperdata, dimana pada pasal 841 KUHPperdata menyebutkan “penggantian memberi hak pada seorang pengganti itu untuk berlaku menjadi pengganti pada derajat dan semua hak orang yang digantikan”. Dari pasal 841 KUHPperdata tersebut dapat dipahami bahwa dalam penggantian tempat ahli waris tidak ada pembatasan untuk

---

<sup>7</sup> Kementerian Urusan Agama Islam dan Irsyad Kerajaan Saudi Arabia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Madinah: Komplek Percetakan Al-Qur'anul Karim Kepunyaan Raja Fahd, 1971), 122.

memperoleh hak serta kewajiban tanpa membeda-bedakan laki-laki ataupun perempuan didalam kewarisan. KUHPerdato juga menjelaskan tentang golongan yang dapat menjadi ahli waris pengganti yaitu golongan kebawah, kesamping dan menyimpang yang dijelaskan pada pasal 842-845 KUHPerdato serta ketentuan yang tidak memperbolehkan orang menggantikan tempat ahli waris yang masih hidup yang tertera pada pasal 843 dan 847 KUHPerdato.

Dari penjabaran ringkas tentang ahli waris pengganti menurut KHI dan KUHPerdato diatas dapat dipahami adanya suatu perbedaan yang signifikan terkait sistem pembagian waris serta penggolongan ahli waris pengganti karena meskipun baik dari KHI maupun KUHPerdato merupakan bentuk produk pemerintahan yang sama, namun keduanya memiliki ruang dimensi berbeda, sudut pandang serta asas-asas tertentu yang menjadi landasan dalam perumusan masing-masing hukum tersebut. Menurut Busthanul Arifin, ada perbedaan asas yang terdapat dalam masing-masing sistem hukum yang berpolemik dalam sistem hukum di Indonesia, perbedaan tersebut yaitu:<sup>8</sup>

a) Tujuan Hukum

Tujuan hukum Islam yakni mengatur kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat sebagai bentuk pengabdian kepada Allah SWT (*ta'abbudi*). Sedangkan tujuan hukum perdata hanya berkaitan dengan sesama manusia untuk menciptakan kedamaian.

b) Metode Penemuan (Pengambilan) Hukum

Metode pengambilan hukum Islam adalah deduktif dan kasuistik, dimana setiap peristiwa hukum didasarkan pada sumber pokok Islam terlepas dari ada tidaknya suatu masyarakat. Sedangkan hukum perdata memakai metode pengambilan hukum deduktif, dimana hukum itu dibuat berdasarkan sikap dan kesadaran dari masyarakat tersebut.

c) Konsep Keadilan

---

<sup>8</sup> Siska Lis Sulistiani. *Hukum Perdata Islam (Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia)*. (Jakarta : Sinar Grafika), 2018. 15

Konsep keadilan yang tercantum pada hukum Islam didasarkan pada keadilan yang ditetapkan Allah SWT, sedangkan konsep keadilan dalam hukum perdata berdasarkan hasil penalaran logika serta pengamatan empiris terhadap suatu fenomena yang ada di masyarakat.

Dari beberapa perbedaan yang disebutkan oleh Busthanul Arifin diatas, dapat menjadi alasan utama ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam KHI dan KUHPer terutama dibidang waris tidak dapat diterapkan dalam peradilan secara merata dan sama, dikarenakan setiap peradilan memiliki porsi dan pedomannya masing-masing dalam memeriksa, menangani dan memutus perkara yang ada. Meskipun setiap peradilan, baik pengadilan agama maupun pengadilan negeri mempunyai pedoman hukumnya masing-masing, tidak menutup kemungkinan terjadinya suatu hal yang mengharuskan hakim-hakim pengadilan tersebut mencari sumber-sumber hukum lain sebagai langkah dalam menyelesaikan perkara yang ditanganinya.

Berkaitan dengan KHI dan KUHPer, ketetapan tentang ahli waris pengganti jika dilihat sekilas khususnya oleh masyarakat awam tampak jelas akan ketidaksamaannya, mulai dari siapa yang bisa menjadi ahli waris pengganti hingga bagian yang diperoleh. Hal ini bisa terjadi karena adanya perbedaan suatu asas keadilan berimbang yang diterapkan dalam KHI seperti yang sudah dijelaskan diatas. Namun dimasa modern saat ini laki-laki tidak selalu menjadi sumber pencari nafkah independen dalam suatu keluarga, akan tetapi banyak juga perempuan yang turut menjadi pencari nafkah juga dalam keluarga karena muncul berbagai macam profesi yang bervariasi dan sesuai untuk perempuan. Sehingga asas keadilan berimbang yang sudah menjadi aspek fundamental dalam KHI bisa dipatahkan karena banyaknya diluar sana perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga.

Terdapat banyak peradilan di Indonesia ini baik pengadilan agama maupun pengadilan negeri yang menyelesaikan perkara tentang waris, salah satunya adalah pengadilan agama dan pengadilan negeri yang ada di Mojokerto. Meskipun perkara yang paling masuk di pengadilan negeri Mojokerto adalah perkara tindak pidana, namun perkara perdata yang



masuk juga tidak kalah banyak. Dikutip dari laporan tahunan pengadilan negeri Mojokerto, Selama periode 2020-2022 terdapat 1769 perkara perdata yang masuk di pengadilan negeri Mojokerto, ini menjadi suatu catatan yang baik serta bukti bahwa pengadilan negeri terutama yang berada di Mojokerto memiliki kapabilitas yang berkualitas dalam menangani berbagai perkara baik perkara pidana maupun perkara perdata mengingat pengadilan negeri Mojokerto baru saja naik kelas dari 1B ke 1A ditahun 2022 kemarin. Sedangkan untuk pengadilan agama sendiri sudah menjadi suatu hal yang wajar menerima banyak perkara perdata yang masuk, terutama pengadilan agama yang berada di Mojokerto. Terbukti pada rentang periode 2020-2022 kemarin sudah tercatat dalam website pengadilan agama Mojokerto ada 21.217 perkara yang ditangani dan ditahun 2023 ini mulai Bulan Januari-Oktober kemarin terhitung sudah ada 5.689 perkara yang masuk. Hal ini menandakan bahwa selain karena pelayanannya yang cepat dan efisien, hakim-hakim yang berada di pengadilan agama Mojokerto sudah terbukti memiliki kapabilitas dalam menangani berbagai perkara perdata termasuk didalamnya perkara tentang waris.

Dari pemaparan ringkas tentang fenomena diatas, memunculkan sebuah pertanyaan tentang ketentuan ahli waris pengganti dalam KHI dan KUHP, terkait dalam hal relevansi keadilan diantara keduanya untuk masa sekarang. Hal inilah yang perlu dipahami oleh masyarakat sehingga perlu adanya suatu penjelasan dari perspektif masing-masing hakim pengadilan agama dan pengadilan negeri terutama tentang ahli waris pengganti ini agar masyarakat awam baik orang muslim maupun non-muslim dapat mengetahui dan memahami tentang mengapa dan bagaimana hukum Islam dan hukum perdata memiliki beberapa perbedaan yang signifikan.

Berangkat dari sinilah peneliti ingin membahas tentang kewarisan yang berfokus pada ruang lingkup Hukum Perdata dan Hukum Islam menggunakan metode studi komparasi (perbandingan) dengan mengangkat suatu permasalahan tentang kedudukan ahli waris pengganti berdasarkan

KHI dan KUHPer serta bagaimana pandangan hakim pengadilan agama dan pengadilan negeri yang ada di Mojokerto tentang ketentuan ahli waris pengganti dalam KHI dan KUHPer dengan Judul “**Kedudukan Hukum Ahli Waris Pengganti Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPer) (Perspektif Hakim Pengadilan Agama Mojokerto dan Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto)**”

#### **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana kedudukan hukum ahli waris pengganti dalam KHI dan KUHPer?
2. Bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama Mojokerto dan hakim Pengadilan Negeri Mojokerto tentang perbedaan ahli waris pengganti dalam KHI dan KUHPer?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini yang ingin dicapai dan disampaikan oleh peneliti dalam penyusunan skripsi ini yaitu :

1. Untuk memahami kedudukan hukum ahli waris yang menggantikan tempat menurut KHI dan KUHPer
2. Untuk mengetahui pandangan hakim Pengadilan Agama Mojokerto dan hakim Pengadilan Negeri Mojokerto terkait pengaturan ahli waris pengganti yang diatur dalam KHI dan KUHPer

#### **D. Kegunaan Penelitian**

##### **1. Kegunaan Teoritis**

Dari penyusunan skripsi ini, peneliti ingin mengetahui dan memahami secara mendalam tentang hukum waris yang tertera dalam KHI serta KUHPer serta ingin berfokus untuk memahami tentang kedudukan ahli waris pengganti berdasarkan KHI dan KUHPer.

##### **2. Kegunaan Praktis**

- a) Menjadi syarat bagi peneliti untuk mendapatkan gelar sarjana (S1) program studi Hukum Keluarga Islam
- b) Sebagai sumber referensi bagi para pembaca, terutama para akademisi di IAIN Kediri

- c) Dapat menjadi suatu sumbangan pemikiran terkait dalam hukum waris terutama dalam menyelesaikan masalah waris yang berkaitan dengan perkara ahli waris pengganti berdasarkan KHI dan KUHPer.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Agar tidak terjadi suatu ketimpangan dengan penelitian yang lain, maka perlu dilakukan telaah pustaka yang bertujuan untuk mendapatkan data serta informasi ilmiah dan kredibel serta memperoleh gambaran tentang permasalahan baru dari permasalahan yang sudah diteliti oleh peneliti lain. Sejauh ini peneliti telah menemukan 3 (tiga) penelitian terkait dengan hukum waris menurut KHI dan KUHPer :

*Pertama*, Skripsi penelitian yang ditulis oleh Wenny Welia Sari yang berjudul “Ahli Waris Pengganti Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 185 dan Menurut Hazairin”, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Curup, Tahun 2019. Dalam penelitian ini membahas tentang ruang lingkup Ahli Waris Pengganti berdasarkan KHI Pasal 185 serta pendapat dari seorang Pakar Hukum Islam di Indonesia yakni Hazairin. Persamaan dalam penelitian milik Saudari Wenny Welia Sari dengan peneliti adalah menjelaskan kedudukan seorang Ahli Waris Pengganti menurut KHI dalam pasal 185. Sedangkan untuk perbedaannya adalah dari segi ruang lingkup komparasi (perbandingan) hukumnya, dimana peneliti akan membandingkan persamaan dan perbedaan antara KHI dengan KUHPer yang membahas tentang kedudukan seorang ahli waris pengganti beserta dengan perspektif dari hakim pengadilan agama dan pengadilan negeri terkait ahli waris pengganti tersebut dalam masing-masing KHI dan KUHPer.

*Kedua*, Skripsi penelitian yang ditulis oleh Hasanudin yang berjudul “Perbandingan Pembagian Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) dan Pembagian Waris Menurut Islam”, Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, Tahun 2015. Dalam penelitian ini berfokus pada pertanggungjawaban seorang Ahli Waris terhadap Hutang yang dimiliki Pewaris kepada pihak lain. Persamaan dalam penelitian milik Saudara

Hasanudin dengan peneliti adalah melakukan studi komparasi (perbandingan) terkait pembagian waris menurut hukum Islam yang berfokus pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW). Sedangkan untuk perbedaannya adalah pada fokus permasalahan yang dibahas, dimana peneliti berfokus pada pandangan hakim pengadilan agama dan pengadilan negeri terhadap kedudukan hukum ahli waris pengganti dalam KHI serta KUHPer serta relevansi keadilan dari makna keadilan dari kedua pedoman hukum tersebut.

*Ketiga*, jurnal penelitian yang ditulis oleh Hajar M. yang berjudul “Asal Usul dan Implementasi Ahli Waris Pengganti Perspektif Hukum Islam”, Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Tahun 2016. Dalam Penelitian ini Hajar M. mengkaji tentang ahli waris pengganti dalam perspektif hukum Islam terutama yang telah dirumuskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan menyimpulkan bahwa ahli waris pengganti dalam KHI perlu ditinjau kembali karena meskipun ketentuan ini telah menjadi budaya dimasyarakat namun perumusannya berasal dari hukum adat, dimana hukum adat merupakan adaptasi hukum perdata Belanda dan hukum perdata Belanda merupakan adopsi dari hukum Perancis yang bersumber dari hukum Romawi. Dalam jurnal penelitian tersebut berfokus pada nilai historis dari munculnya ahli waris pengganti dalam hukum Islam yang dirumuskan dalam KHI. Untuk penelitian ini, penulis hanya akan berfokus pada perbandingan hukum tentang ahli waris pengganti antara KHI dan KUHPer serta perspektif dari praktisi hukum yakni hakim dari pengadilan agama dan pengadilan negeri terkait relevansi keadilan yang termuat dalam KHI dan KUHPer.